

**IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN DITINJAU  
DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 2022 TENTANG  
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
TATA NEGARA**

**OLEH :**

**REYHAN NADHIFTYA ARKAN**  
**NIM : 21103070081**

**PEMBIMBING :**  
**PROBORINI HASTUTI, M.H.**  
**NIP : 19930314 201903 2 023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi mendasar dalam sistem tata kelola perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang secara tegas mengatur pengalihan sebagian kewenangan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Perubahan kebijakan ini didasari oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan efisiensi pengelolaan pertambangan, mempercepat kualitas pelayanan publik, serta mendorong iklim investasi melalui pendekatan desentralisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan regional.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan statute approach untuk menganalisis dampak hukum dan administratif dari peralihan kewenangan tersebut. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji sumber dan distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik yang bersifat atributif maupun delegatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Teori tata kelola dijadikan landasan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses perizinan pertambangan. Selain itu, konsep siyasah idariyah dari tradisi keilmuan Islam turut diadopsi untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan administrasi publik diarahkan pada pencapaian kemaslahatan masyarakat melalui tata kelola birokrasi yang baik, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang optimal. Pendekatan ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap aspek regulasi, implementasi, dan nilai-nilai yang mendasari perubahan kewenangan perizinan pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas proses perizinan pertambangan, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan, terutama dalam aspek koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kesiapan kapasitas sumber daya manusia di tingkat provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kemampuan pemerintah daerah dan pembangunan sistem koordinasi yang harmonis agar tujuan utama Perpres No. 55 Tahun 2022, yaitu pengelolaan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci : Pertambangan, Delegasi, Kewenangan**

### **Abstract**

*This research is motivated by the fundamental transformation in the licensing governance system for the mineral and coal mining sector in Indonesia following the enactment of Presidential Regulation Number 55 of 2022. This regulation further implements Law Number 3 of 2020 and Government Regulation Number 96 of 2021, which explicitly regulate the transfer of partial business licensing authority from the Central Government to Provincial Governments. This policy change is based on the need to optimize mining management efficiency, accelerate the quality of public services, and encourage an investment climate through a decentralized approach that is more responsive to regional needs.*

*This research uses qualitative methods with a statute approach to analyze the legal and administrative impacts of this transfer of authority. The theory of authority is used to examine the sources and distribution of authority between the Central and Regional Governments, both attributive and delegative, based on statutory regulations. Governance theory serves as a foundation for evaluating the application of the principles of transparency, accountability, effectiveness, and efficiency in the mining licensing process. Furthermore, the concept of *siyasah idariyah* from the Islamic scholarly tradition was adopted to analyze how public policy and administration are directed towards achieving public welfare through good bureaucratic governance, financial management, and optimal public services. This approach allows for a comprehensive analysis of the regulatory aspects, implementation, and values underlying the changes in mining licensing authority.*

*The research results indicate that this delegation of authority has had a positive impact on increasing the efficiency and effectiveness of the mining licensing process, as well as improving the quality of public services at the regional level. However, the implementation of this policy faces obstacles, particularly in terms of coordination between the central and regional governments and the readiness of human resources at the provincial level to carry out supervisory and development functions. Therefore, strengthening the capacity of regional governments and developing a harmonious coordination system is necessary to optimally achieve the main objective of Presidential Regulation No. 55 of 2022, namely transparent, accountable, and sustainable mining management.*

**Keywords: Mining, Delegation, Authority**

## SURAT PERSETUJUAN SKRISI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reyhan Nadhiftya Arkan

NIM : 21103070081

Judul : ***IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 2 Agustus 2025

Pembimbing



**PROBORINI HASTUTI SH.MH**

**NIP : 19930314 201903 2 023**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reyhan Nadhiftya Arkan

NIM : 21103070081

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA*** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Reyhan Nadhiftya Arkan  
NIM. 21103070081

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN DITINJAU DARI PARATURAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REYHAN NADHIFTYA ARKAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070081  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68a73e4ab2014

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 68a54a202e567

Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 68a7194b32cf4

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED



Valid ID: 68a7cc9d71fcf

Yogyakarta, 13 Agustus 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## **MOTTO**

**PRIA YANG HANCUR RIBUAN KALI,  
PASTI MENEMUKAN RIBUAN CARA UNTUK  
MEMBANGUN DIRINYA KEMBALI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Sunarwan dan Sri Maryanti yang telah memberikan doa tidak habis-habis sampai detik ini sekaligus sebagai donator utama selesainya studi yang saya jalani.
2. Adik, Haichal yang selalu direpotkan dalam cetak skripsi ini.
3. Almamater kebanggaan, prodi Hkum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Sahabat -sahabat dan sekaligus keluarga saya selama di Yogyakarta Remaja masjid dan Majelis tilem penuh kompak dan support memberikan dukungannya.
5. Teman-teman UKM Basket UIN yang selalu mendoakan dan agar tidak jenuh dalam selama belajar di UIN selalu ada Info main bareng agar tidak pusing, merefresh otak, dan bikin sehat jasmani.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**, Disusun sebagai penerapan dari Ilmu Hukum Tata Negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu. Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak, Ibu dan adik saya yang senantiasa mendukung setiap langkah saya hingga saya hingga saya berada di titik ini.
2. Bapak Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Retor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Progam Sarjana Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negei Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.



7. Keluarga Besar Remaja Masjid dan Majelis Tilem yang terhormat
8. Teman-teman Hukum Tata Negara 21
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.



## DAFTAR ISI

Abstrak .....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRISI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	6
D. TELAAH PUSTAKA .....	8
E. KERANGKA TEORI .....	9
F. METODE PENELITIAN.....	13
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	16
BAB II.....	17
TEORI KEWENANGAN, TEORI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SIYASAH IDARIYYAH.....	17
A. TEORI KEWENANGAN .....	17
B. TEORI TATA KELOLA PEMERINTAHAN.....	21
C. TEORI SIYASAH IDARIYYAH.....	26
BAB III .....	32

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA BERDASARKAN PERPRES NO 55 TAHUN 2022.....	32
A. Kewenangan Perizinan Pertambangan.....	32
3. Perbandingan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum dan sesudah perpres no. 55 tahun 2022. ....	42
B. Dasar Hukum Peralihan Kewenangan Perizinan Pertambangan .....	44
C. Dinamika Peralihan Pemberian Izin Pertambangan Dibidang Mineral dan Batubara.....	53
D. Mekanisme Peralihan Kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat .....	57
BAB IV .....	64
IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN PERPRES NO. 55 TAHUN 2022.....	64
A. Analisis Yuridis Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022 .....	64
B. Koordinasi Kelembagaan Dalam Implementasi Kewenangan Baru.....	72
C. Ketimpangan Kapasitas Kelembagaan Antar Pemerintah Provinsi.....	75
D. Kewenangan Pemberian Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Siyash Idariyyah.....	77
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	XI
CURICULUM VITAE.....	XIII

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	25
Tabel 2 Perbandingan Kewenangan terkait IUP Sebelum dan Sesudah Perpres no. 55 tahun 2022 .....	42
Tabel 3 Dinamika Pendelegasian Izin Usaha Pertmbangan.....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan.<sup>1</sup> Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kemajuan ekonomi nasional.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan strategis dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>2</sup> Besarnya potensi tambang di Indonesia telah menarik banyak pengusaha untuk mencari keuntungan di sektor ini, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Namun, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat optimalisasi nilai tambah,

---

<sup>1</sup> Irham, Fariz, Rahmat Gus Fauzan, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.11 (2024).

<sup>2</sup> Asnawi, Muhammad Iqbal. "Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14.1 (2019).



khususnya terkait dengan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sistem perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak pengelolaan data dan informasi pertambangan, pengawasan, serta penegakan sanksi.

Secara historis, pengaturan pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan paradigma. Peraturan tentang pertambangan di Indonesia pada awalnya merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.<sup>3</sup> Sejak tahun 2001, melalui Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001, pemerintah daerah mulai diberi kewenangan untuk mengatur aktivitas pertambangan dengan gubernur atau walikota yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kebijakan desentralisasi yang menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah, termasuk dalam bidang pertambangan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Energi dan sumber daya mineral ditetapkan sebagai salah satu urusan pilihan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, yang menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara. Namun, dinamika regulasi pertambangan

---

<sup>3</sup> Ahmad Redi, S. H. Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika, 2022.

mengalami perubahan signifikan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020). Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam penataan perizinan di bidang pertambangan yang selama ini menimbulkan masalah seperti tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk melaksanakan ketentuan UU Minerba 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Puncak dari perubahan paradigma ini adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>4</sup> Perpres ini mengatur pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi terkait dengan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pendelegasian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang sebelumnya mengacu pada Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020.

Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara meliputi: memberikan izin eksplorasi; memberikan izin operasi produksi; melakukan pembinaan dan pengawasan; menetapkan jaminan reklamasi; menetapkan jaminan pasca tambang; memberikan izin usaha

---

<sup>4</sup> Nomor, Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara." .

pertambangan (inti); dan memberikan surat keterangan terdaftar (non inti). Namun, pendelegasian ini terbatas pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, serta izin lainnya seperti Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu Daerah Provinsi.<sup>5</sup>

UU Minerba dan UU Cipta Kerja memiliki tujuan besar dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan penyederhanaan izin, kemudahan berinvestasi, dan kemudahan dalam berusaha di bidang pertambangan. Namun, peralihan kewenangan ini menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dikaji secara mendalam. Di satu sisi, peralihan kewenangan ini dilaksanakan untuk mewujudkan efisiensi sistem perizinan pertambangan. Di sisi lain, peralihan ini berpotensi mengabaikan prinsip otonomi daerah sebagai manifestasi keinginan daerah dalam mengatur dan mengaktualisasikan potensi daerah secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Implikasi yang muncul dari peralihan kewenangan ini cukup kompleks. Diantaranya ialah, berimplikasi pada hilangnya pendapatan daerah dari perizinan usaha pertambangan, yang dapat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal lain, semakin lemahnya peran daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di

---

<sup>5</sup> Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. "Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.3 (2021): 337-353.

wilayahnya. Minimnya kewenangan daerah sebagai tuan rumah dalam pengawasan berimplikasi pada tidak intensifnya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Penataan atas IUP yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) melalui inventarisasi, verifikasi, dan klasifikasi bertujuan untuk menghasilkan database IUP nasional yang komprehensif. Namun, proses ini perlu mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang hanya dapat dipahami secara mendalam oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dengan kondisi riil di lapangan.

Perizinan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh pengusaha di Indonesia, termasuk pengusaha pertambangan. Tanpa izin yang sah, pengusaha tidak dapat menjalankan usahanya secara legal di mata hukum. Dalam konteks ini, IUP menjadi izin paling utama bagi perusahaan pertambangan, dan tanpa memperoleh IUP, pertambangan yang dilakukan akan menjadi ilegal.<sup>6</sup> Oleh karena itu, sistem perizinan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pertambangan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peralihan kewenangan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui Perpres No. 55 Tahun 2022 menimbulkan berbagai implikasi yang perlu dikaji secara komprehensif. Kajian terhadap implikasi ini menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan

---

<sup>6</sup> Siahaan, Jhon Piter. "Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin." (2025).

tersebut dalam mencapai tujuan efisiensi perizinan di satu sisi, dan dampaknya terhadap otonomi daerah, pendapatan daerah, serta kualitas pengawasan di sisi lain. Pemahaman yang mendalam terhadap implikasi ini akan memberikan kontribusi dalam evaluasi kebijakan dan penyempurnaan sistem perizinan pertambangan di Indonesia ke depan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persoalan pendelegasian izin usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi ditinjau berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang petambangan mineral dan batubara?
2. Bagaimana pendelegasian kewenangan pemberian perizinan pertambangan ditinjau dari *siyasah idariyyah*?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisis bagaimana persoalan pendelegasian izin usaha pertambangan dibidang mineral dan batubara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi ditinjau berdasarkan Perpres No. 55 Tahun 2022.



- b. Menganalisis dan mengkaji bagaimana pendelegasian Kewenangan pemberian perizinan pertambangan ditinjau dari *siyasah idariyyah*.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru dalam ilmu pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sumber bacaan, refrensi dan informasi terhadap pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Selain itu, dapat memperkaya kepenulisan dalam bidang hukum tata negara dalam sektor pertambangan/lingkungan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan. Dengan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengalihan kewenangan berdasarkan perpres No.55 Tahun 2022, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan tata Kelola pertambangan yang baik. Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efisien dan transparansi dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara serta mencapai tujuan tata Kelola pertambangan yang lebih baik.

#### D. TELAHAH PUSTAKA

Dengan adanya telaah Pustaka yang dihadirkan bertujuan mengkomparasikan dan meneliti guna tidak terjadinya kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, Berikut karya ilmiah yang relevan, sebagai berikut :

*Pertama*, artikel jurnal oleh Jumadil dan Mohammad Rizky yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”<sup>7</sup>. Pembahasan yang dituju penulis adalah Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan kewenangan konkuren yang dimiliki daerah. Dimana kewenangan pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menekankan bagaimana pendelegasian sendiri di bahas dalam lingkup administrasi negara serta meninjau batasan kewenangan pejabat terkait.

*Kedua*, artikel jurnal ilmiah yang berjudul “Aspek Pidana dan Hukum Lingkungan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” oleh Irma Yuliawati. Dalam jurnal ini membahas tentang Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai terpengaruh oleh adanya sub sistem politik, yang memiliki kesan tergesa-gesa pada saat

---

<sup>7</sup> Jumadil, Moh Rizky A., et al. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha." *Jurnal Yustisiabel* 7.1 (2023): 128-141.

kondisinya tidak memungkinkan untuk membahas RUU Minerba dikala Pandemi Covid-19. Pemerintah menimbang kembali tentang UU tersebut, UU ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah tercantum pada pasal 33 UUD tahun 1945. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji dari sisi siyasah idariyyah sebagai batu acuan dalam menganalisis seberapa efektif penyelenggaraan aturan tersebut<sup>8</sup>.

*Ketiga*, Skripsi oleh Sugeng Santoso yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, yang mana pembahasannya meliputi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola hasil tambang yang ada di daerahnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji proses pendelegasian kekuasaan di bidang Minerba dari pemerintah pusat ke daerah.

## **E. KERANGKA TEORI**

Sebagai acuan dalam mengkaji penelitian ini penulis merumuskan tiga teori yang berhubungan diantaranya ialah:

---

<sup>8</sup> IrmaYuliawati A Masyar, Aspek Pidana dan Hukum Lingkungan Undang Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Dan Batubara, 2020

<sup>9</sup> Sugeng, Santoso. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Skripsi Universitas Gresik, 2023.

## 1. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa (*the rule and the ruled*).<sup>10</sup>

## 2. Teori Tata Kelola Pemerintahan

Teori Tata Kelola Pemerintahan adalah seperangkat konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan, pengelolaan, serta mekanisme administratif dijalankan dalam sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan atau *governance* merupakan suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa melalui kolaborasi antara sektor publik, swasta, serta masyarakat sipil. Teori ini menekankan pentingnya

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), h. 35-36.

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah tidak hanya mengatur dan mengendalikan, tetapi juga melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Ada tiga perspektif utama dalam tata kelola pemerintahan menurut Kaufmann<sup>11</sup> yakni: (1) proses pemerintah dipilih, diselenggarakan, dan dijaga akuntabilitasnya; (2) kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan menerapkan kebijakan yang efektif; serta (3) ruang publik yang memungkinkan akses layanan dan partisipasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh prinsip-prinsip utama seperti partisipasi warga negara, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis yang jauh ke depan.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan harmonis, mampu menyejahterakan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan sistem yang adil melalui kepemimpinan yang jujur, struktur organisasi yang efisien, serta regulasi yang mendukung inovasi dan kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan demikian, teori tata kelola pemerintahan menuntut sinergi dan keterbukaan dari semua pihak demi tercapainya tujuan nasional secara berkelanjutan

---

<sup>11</sup> Febrian, Marisa, and Doni Satria. "Peran Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asia." *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* 2.2 (2025).



### 3. Teori Siyasah Idariyyah

*Siyasah Idariyyah* yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus pada penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi terwujudnya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan<sup>12</sup>.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan adminsitasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),

Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.<sup>13</sup>

Pada abad modern Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Kata idariyyah berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata adara asy-syay'ayuduru idariyyah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu<sup>14</sup>.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang dilakukan penyusunan ini menggunakan Yuridis normatif. Metode ini digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis dan memahami aspek - aspek hukum normatif, seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini menitikberatkan pada analisis teoritis dan konseptual serta asas-asas hukum actual, yang sering kali dilakukan dengan menggunakan telaah pustaka terhadap dokumen hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>13</sup> Doel Hamid Watulaga, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Perspektif Islam*, 2011.

<sup>14</sup> Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), 243.

Sifat penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yang berfokus pada penjelasan dan Analisa terhadap Peraturan Presiden No.55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara terhadap pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Penyusun adalah pendekatan Perundang undangan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan kedua ialah Conceptual Approach adalah metode penelitian yang menggunakan konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan oleh para ahli sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami suatu permasalahan atau fenomena.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*library research*) adalah Teknik yang digunakan dan yang paling sesuai terhadap penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu.

### 5. Sumber Data

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah, artikel, buku-buku, berita di media.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sekaligus untuk identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan yang diterapkan oleh penyusun untuk mengupas penelitian ini maka sistematika penyusunan akan dibagi dalam secara tersusun sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, landasan teori. Merupakan bab yang didalam bagian ini menjabarkan teori yang dijadikan acuan pembahasan terkait kewenangan pemberian izin pertambangan dalam UU minerba.

*Bab ketiga*, berisi Tentang kajian pendelegasian kewenangan perizinan di bidang pertambangan meliputi dinamika dan konsep terkait izin pertambangan.

*Bab keempat*, Analisis dan pembahasan yang akan menjelaskan tentang Analisis Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam UU Perpres Nomor 55 Tahun 2022.

*Bab kelima*, Penutup, berisikan kesimpulan dan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perpres No. 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi menimbulkan sejumlah implikasi penting dalam tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara. Implikasi utama adalah peningkatan fragmentasi kewenangan yang berpotensi menimbulkan disparitas dalam standar perizinan dan pengawasan antar daerah, sehingga risiko inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi meningkat. Pelimpahan ini juga memunculkan tantangan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat provinsi, yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan minerba. Selain itu, desentralisasi asimetris berimplikasi pada perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih ketat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kepastian hukum dan kualitas keputusan perizinan. Dampak finansial juga terlihat pada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun berpotensi menimbulkan persaingan antar daerah jika penegakan standar kurang optimal. Secara keseluruhan, Perpres ini membuka peluang pengelolaan yang lebih responsif dan dekat dengan kondisi lokal, namun juga memerlukan mitigasi risiko agar tata kelola sektor minerba tetap berkelanjutan dan adil.
2. Berdasarkan analisis pemberian perizinan pertambangan dalam perspektif siyasah idariyyah, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan pertambangan di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi Islam. Konsep



siyasah idariyyah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*). Dalam konteks perizinan pertambangan, hal ini diwujudkan melalui mekanisme regulasi yang bertujuan melindungi sumber daya alam sebagai amanah Allah SWT. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memberikan izin pertambangan mencerminkan prinsip desentralisasi yang efektif, sejalan dengan konsep *tafwidh al-amr* dalam siyasah idariyyah. Namun implementasinya masih memerlukan perbaikan dalam aspek koordinasi dan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Prinsip keadilan distributif (*al-adalah al-tawziyyah*) juga harus diperkuat agar manfaat ekonomi pertambangan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab *khalifah fi al-ardh* (Pemimpin di bumi).

## **B. Saran**

### **1. Saran kepada Pemerintah**

Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perpres No. 55 Tahun 2022 untuk memastikan efektivitas peralihan kewenangan perizinan pertambangan. Diperlukan penyusunan petunjuk teknis yang lebih detail dan komprehensif untuk memberikan panduan operasional bagi instansi terkait dalam melaksanakan kewenangan baru. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar-instansi vertikal dan horizontal melalui pembentukan mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur. Selain itu,

perlu dilakukan capacity building bagi aparaturn pemerintah daerah yang menangani perizinan pertambangan untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman regulasi. Sistem monitoring dan evaluasi berkala harus diterapkan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi pelayanan perizinan.

## **2. Saran kepada Masyarakat**

Masyarakat, khususnya pelaku usaha pertambangan, diharapkan dapat memahami perubahan prosedur dan mekanisme perizinan pasca berlakunya Perpres No. 55 Tahun 2022. Masyarakat perlu aktif mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan pemerintah terkait regulasi baru ini. Pelaku usaha hendaknya menyesuaikan strategi bisnis dengan ketentuan perizinan yang baru dan memastikan terhadap seluruh persyaratan yang ditetapkan. Masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan sosial terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk melaporkan potensi penyimpangan atau kendala yang ditemui dalam proses perizinan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan konstruktif akan membantu pemerintah dalam penyempurnaan kebijakan dan regulasi di bidang pertambangan.

## **3. Saran kepada Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Perpres No. 55 Tahun 2022 di berbagai daerah dengan karakteristik geografis dan potensi sumber daya mineral yang berbeda. Perlu dilakukan analisis terhadap aspek lingkungan dan

sosial dari kebijakan ini untuk memberikan gambaran holistik tentang implikasi peralihan kewenangan perizinan pertambangan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al- Qur'an dan Terjemah**

Al-Quran Al-karim, Jakarta : Almahira, 2019.

### **Hadits dan Ulumul Hadits**

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Dar Thuq al-Najah, abad ke-9.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, abad ke-9.

Muslim, ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi, abad ke-9.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Hakim A. H.,(1972) Terjemah Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah.

Al Mawardi, (1072), *Al- Ahkam As-sulthoniyyah*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mencabut Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang Undang.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan

Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara

## **BUKU**

Ichwan, M. N. *Eko Teologi Bencana, Aktivisme Sosial, Dan Politik Kemaslahatan.*

*Agama, Budaya, Dan Bencana*, 2019.

Kementerian ESDM Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktur Jenderal*

*Mineral Dan Batubara*. 2024

L. U. K. *Meningkatkan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari*

*Pertambangan Di Indonesia*. . (2014)

Nur, K., Juwita, J., & Atmojo, K.. *Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah*

*Izin Usaha Pertambangan Pada Pt. Suria Lintas Gemilang*. (2022)

Sembiring, M. J. (2017). *Manajemen Modern Dan Humanis Bagi Birokrasi Di*

*Indonesia (Perspektif Max Weber)*.

Shalihin I. , “*Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan*

*Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Daerah*”. 2018

Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi* (2022).

Watulaga D. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Perspektif Islam*, 2011

#### **ARTIKEL/JURNAL**

Asnawi, M. I. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1).

Azizah, F. N. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Adalah*, 6(4).

Fanggi, P. A., & Purnomo, C. E. (2021). Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Urusan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Education and Development*, 9(4).

Saripudin, A., & Muhjad, M. H. (2025). Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5).

Bayu Anugerah, (2024), “Pengaturan Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Dari Perspektif Perundang-Undangan”. *Prestisius Hukum Brilliance*.



- Hariansah, S., & Agustian, R. A. (2022). Ambiguitas dan Inkonsistensi Kedudukan serta Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1).
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1).
- Erwiningsih, W. (2009). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut Uud 1945 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Essaura, K., Saputra, R., & Rochim, A. (2024). Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Ar-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023). *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4).
- Fardah, F. A. (2020). Konsep Khilafah Dan Jihad Dalam Konstelasi Pembelajaran Fiqih Politik Islam (Studi Atas Persepsi Guru Mata Pelajaran Fiqih Ma Se-Kabupaten Kudus). Skripsi, Uin Walisongo Semarang.
- Goni, Christine Jj, Michael Barama, And Olga Anatje Pangkerego. (2024). "Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang Dalam Pengusahaan Pertambangan." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10.(3)
- Haris, O. K. (2015). Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan. *Yuridika*, 30(1),

- Imran, I. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Jumadil, M. R. A., Setiawan, R., Maroa, M. D., Harianto, A., & Rays, M. I. (2023). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1).
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1).
- La Ode, R. F. (2024). Tinjauan Asas Otonomi Terhadap Sentralisasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Melalui UU No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Doctoral Dissertation, Iain Kendari).
- Lathif, N. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2).

- Ledyawati, L. N. U. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Maryani, N. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan. *Calyptra*, 2(1).
- Maulvi Ratri Adinda Putri, (2023), "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Minerba One Data Indonesia Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan". 9,(4),
- Moh. Rizky A, (2023), "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha". *Jurnal Yustisiabel* Volume 7 Nomor 1
- Montolalu, T. A. S. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(9).
- Mukti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).
- N.D. Hengky, H. (2020). Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Nazaruddin Lathif,(2017), Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitkan Izin Usaha Pertambangan Batubara, Jurnal Panorama Hukum, 2 (2).

Nizhaf Roazi Jamil, (2022), “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah”. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2, (2)

Palempung, F. J., Anis, F. H., & Setlight, M. M. M. (2023). Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Dibidang Pertambangan Minerba. *Jurnal Tana Mana*, 4(2).

Paransi, M. E., Pinasang, D. R., & Tampongangoy, G. H. (2024). Tinjauan Yuridis Pendelegasian Wewenang Dalam Pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat. *Lex Administratum*, 12(2).

Podungge, W. A. W., Amir, E., Sanau, F., Pratama, S., Rozak, P., Manimau, E., ... & Pakaya, A. A. (2025). Dampak Ekologi Galian C Dan Upaya Mitigasi Bencana Di Kawasan Pesisir Bone Bolango. *Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1).

Pramono, S., & Pramudiana, I. D. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan Di Bidang Mineral Dan Batu Bara Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik*, 2(3).

- Putra, D. A. (2016). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1),
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3),.
- Rangkuti, Khodijah. Inklusivitas Dan Toleransi Politik Di Indonesia Studi Konsep Pemikiran Al-Mawardi Dan Muhammad Abduh. Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ratumakin, P. A. K., Kuswardono, P. T., Heo, M. J., & Weo, Y. U. P. (2016). Pengetahuan Lokal Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Air. Pikul Society.
- Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, And Rahma Kemala Dewi, (2021) “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, *Cakrawla: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*,
- Siahaan, J. P. (2025). Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin.
- Soe'oed, D. V. (2024). Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(3),

- Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak Masyarakat Adat Pada Wilayah Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Sugeng, S. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Syamsumardian, L. (2023). Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 9(2),
- Tambunan, M. R., & Anwar, R. (2019). Transformasi Budaya Organisasi Otoritas Perpajakan Indonesia Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (Jabm)*, 5(2).
- Timotius Moris Tiwow, (2024), “Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum* Vol.12Al-Farisi, M. S. (2021).
- Tuti, A. (2021). Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani Dalam Buku Pemikiran Politik Islam Perspektif Siyash (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).



Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Aspek Hukum Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4),

Yanto, A., Salbilla, F., & Sitakar, R. C. (2023). Implikasi Resentralisasi Kewenangan Pertambangan Timah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah Di Bangka Belitung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2),

Tiwow, T. M., Maramis, R. A., & Kapugu, B. A. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Lex Administratum*, 12

Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3(2).

Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2022